

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hakim adalah aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Sedangkan pengertian hakim dalam undang-undang hukum pidana pasal 1 butir 8 adalah sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk megadili.

Dimana hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Yang mana Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif, memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu peraturan perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan hal ini hakim harus secara tepat menjatuhkan hukuman dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹Pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada

¹Wirjono Prodjodikoro, *asas-asas hukum pidana Indonesia*, Bandung: Refika aditama 2003, hal 26

penutup umum. Hakim harus ekstra hati – hati dalam menjatuhkan putusan, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum, begitu juga secara mudah melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Hal ini tentu saja harus sesuai dengan keyakinan hakim yang profesional dalam memutuskan sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 RI. Sulit untuk mengukur keputusan hakim yang bagaimana memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator ini antara lain dapat ditemukan didalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya, maka kemudian orang dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Majelis hakim putusan Pengadilan Negeri Stabat No.540/Pid.B/2014/PN.Stb telah memvonis Dedi Agus Sahputra Bin Warimin melanggar pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dengan ancaman pidana pokoknya penjara selama 2 tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Majelis hakim menganggap Dedi Agus Sahputra Bin Warimin dengan sengaja melakukan tindak pidana *Illegal Logging*.

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan upaya pembangunan nasional diberbagai bidang. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan

masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selain itu tidak terlepas juga Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah dimana salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah HUTAN.

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat itu dapat dibedakan atas dua macam : langsung dan tidak langsung.

Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, serta hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah – buahan, madu dan lain – lain. Sedangkan manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain :

1. Mengatur tata air
2. Mencegah terjadinya erosi
3. Memberikan manfaat terhadap kesehatan
4. Memberikan rasa keindahan
5. Memberikan manfaat di sektor pariwisata
6. Memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan
7. Menampung tenaga kerja
8. Menambah devisa negara

Di dalam agenda 21 Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro disebutkan manfaat hutan sebagai paru – paru dunia. Indonesia memiliki hutan seluas kurang

lebih 144 ha, hanya 118 juta ha yang masih merupakan hutan. Hutan seluas itu terperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta ha, hutan lindung seluas 39,9 juta ha, dan hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta ha .

Apabila hutan seluas itu dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya, akan memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Namun, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh organisasi PBB, yaitu *Food And Agriculture Organization (FAO)* pada tahun 1991 dikemukakan bahwa kerusakan hutan di Indonesia untuk kepentingan industri seluas 1.314.700 ha per tahun. Apabila dipresentasikan, kerusakan rata – rata 1,2 % per tahun. Hal ini dapat diperkirakan dalam waktu kurang dari delapan puluh empat tahun tropis Indonesia akan habis.

Rusaknya hutan seluas itu disebabkan tidak dipatuhinya ketentuan hukum oleh pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Salah satu kewajiban yang dilalaikannya, adalah tidak melaksanakan Sistem Tebang pilih Indonesia (STPI) dalam mengeksploitasi hutan. Sistem Tebang Pilih Indonesia (STPI) merupakan suatu sistem, di mana setiap pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) harus melakukan penebangan kayu yang diameternya berukuran 55 – 85 cm, atau rata – rata 70 cm. Disamping itu, pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) diharuskan melakukan penanaman sulaman (*enrichment*) dengan bibit kayu perdagangan, serta diadakan pembebasan dan peremajaan jenis – jenis kayu perdagangan dari tumbuhan pengganggu, namun yang mereka lakukan adalah penebangan kayu dengan Sistem Tebang Habis (STH), dimana kayu yang berdiameter kurang dari 55 – 85 cm ikut tertebang. Akibatnya, lokasi hutan dari

pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) banyak yang rusak sebagaimana diungkapkan oleh FAO.

Jumlah perambah hutan di seluruh Indonesia adalah 1,6 juta KK, Kalimantan Barat berjumlah 271.606 KK, di NTT berjumlah 185.264 KK, Sulawesi Utara sebanyak 153.308 KK, Irian Jaya berjumlah 119.640 KK dan Riau berjumlah 106.308 KK, sedangkan luas ladang rambahan sebanyak 7,8 juta ha.

Pola yang dilakukan oleh perambahan hutan adalah menebang dan membat kayu yang ada di kawasan hutan. Kemudian kayu yang telah ditebang dan dibabat dibakar, sehingga hutan menjadi gundul. Setelah hutan gundul kemudian ditanami padi, kacang hijau, kedelai dan lain – lain. Pola semacam itu dilakukan secara terus menerus dan berpindah setiap tahun, sehingga makin lama makin luas kawasan hutan yang dirambah.

Penyebab lain rusaknya hutan karena banyaknya orang yang melakukan pencurian kayu di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi maupun hutan lainnya. Pencurian kayu dilakukan menggunakan alat tradisional (seperti kampak dan parang), dan alat moderen seperti gergaji mesin berantai. Penggunaan gergaji mesin berantai ini mempercepat proses rusaknya hutan karena didalam pencurian tersebut jenis kayu yang ditebang tidak terkontrol. Sehingga kayu yang berukuran kecil pun ditebang oleh pencuri kayu dengan sewenang – wenang.

Ada tiga dampak negatif pencurian kayu yaitu :

1. Kurangnya penerimaan negara dari sektor kehutanan , karena pencuri itu tentunya tidak membayar biaya dana reboisasi (DR) dan iuran hasil hutan (IHH)

2. Rusaknya kawasan hutan sehingga diperlukan biaya yang besar untuk menghijaukan kembali (*reboisasi*)
3. Rendahnya harga kayu di pasaran, baik itu pasaran regional, nasional, maupun internasional, karena kayu yang dicuri tentunya di jual dengan harga yang sangat murah.

Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan hutan oleh pemegang izin Hak perusahaan hutan (HPH), perambah hutan dan pencuri kayu, perlu dilakukan penegakan hukum secara konsekuen terhadap para pelaku tanpa memandang suku, agama maupun kedudukan sosialnya, karena semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equity before the law*).

Ada empat faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum secara konsekuen di bidang kehutanan, yaitu :

1. Adanya ketentuan hukum yang akomodatif, yaitu ketentuan hukum yang ada harus mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam bidang kehutanan. ketentuan hukum yang ada dalam bidang kehutanan telah cukup memadai karena telah mengatur berbagai hal, seperti tata cara penyidikan, penuntutan, serta memuat tentang sanksi, yaitu: sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana,
2. Adanya penegakan hukum yang tangguh, terampil dan bermoral di bidang kehutanan, seperti penyidik pegawai negeri sipil kehutanan, polisi, kejaksaan dan hakim.
3. Adanya fasilitas yang mendukung kearah penegakan hukum, seperti mesin Tik, kertas dan alat – alat transportasi.

4. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di bidang kehutanan, karena tanpa partisipasi masyarakat, penegak hukum sulit untuk memprosesnya.

Apabila keempat hal ini diperhatikan dengan saksama dan dijalankan dengan sebaik – baiknya, kerusakan hutan di Indonesia diharapkan dapat dicegah seminimal mungkin.² Dalam situasi modern, produktivitas nasional sebagian besar bergantung kepada suatu perkembangan usaha industri pembuat barang industri – industri semacam itu memerlukan suplai bahan mentah yang cukup, termasuk diantaranya kayu, produk pokok dari hutan, menempati posisi terkemuka. Inilah sebabnya mengapa pengembangan industrialisasi menimbulkan tuntutan peningkatan kebutuhan pengetahuan jenis – jenis kayu dan kapasitas produktifitas hutan – hutan yang tersedia bagi cabang – cabang industri di setiap negara.

Jumlah penduduk bertambah dan begitu juga tuntutan akan standard hidup yang lebih baik. Kedua gejala ini menyebabkan meningkatnya permintaan pada hasil – hasil hutan dan industri kehutanan, termasuk kertas, kayu bangunan, kayu bakar dan banyak yang lainnya yang dicerminkan di dalam pengurusan hutan yang lebih berat. Perlindungan atas lahan pertanian dan sumber daya lain yang semakin penting, dan ini mungkin dapat digalakkan melalui perlindungan dan perhatian kepada hutan – hutan yang melingkupi gunung, mempengaruhi tata air dan memperbaiki lingkungan. Semua faktor ini meningkatkan keharusan pengelolaan hutan yang lebih baik, dan pengelolaan hutan yang baik tidak mungkin dicapai tanpa data inventarisasi yang baik.

² Salim, H.S., SH., M.S *Dasar – dasar Hukum Kehutanan* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal: 285

Tetapi sejak manusia mulai membudidayakan binatang dan tumbuh – tumbuhan untuk memperoleh jaminan sumber makanan, hubungannya dengan hutan secara berangsur – angsur menjadi semakin berkurang. Bagi masyarakat modern, hutan sudah bukan lagi merupakan tempat yang sehari – hari selalu dihuni atau dilihat. Hubungan manusia dengan hutan menjadi tidak langsung. Sejak itu lahirnya berbagai macam fungsi hutan bagi masyarakat modern, seperti fungsi ekonomi, fungsi perlindungan dan fungsi keindahan.

Karena hubungannya bersifat tidak langsung, maka hutan sudah tidak lagi menjadi pembicaraan sehari – hari bagi masyarakat modern. Akhirnya, hutan tidak dikenal atau kurang populer, sementara itu perkembangan teknologi terus berlangsung, yang menimbulkan dampak negatif berupa populasi dan pencemaran lingkungan. Pada waktu masalah lingkungan tersebut mulai terjadi, kembali manusia memerlukan hutan karena peranannya yang luar biasa untuk dapat menetralkan dampak negatif perkembangan industri.

Sejak itu manusia modern mulai akrab kembali dengan hutan, walaupun tidak secara fisik seperti halnya manusia sebelum jaman industri dulu. Akibat pemanfaatan hutan untuk memenuhi berbagai macam kepentingan manusia, banyak hutan alam (*virgin forest*) yang dikonversi menjadi hutan tanaman (*plantation atau man – made forest*). Dipandang dari segi manfaat ekonomi jangka pendek, hutan tanaman memang lebih menguntungkan dibanding dengan hutan alam. Hal itu akan berlaku sebaliknya bila pandangan dilihat dari sudut perlindungan lingkungan.

Di Indonesia karena pertimbangan nilai dan sarana yang tersedia, sampai dengan awal dasawarsa tujuh puluhan, hutan tanaman hanya dikenal di pulau Jawa.

Jenis hutan tanaman yang pertama kali dibuat adalah jati (*tectona grandis*). Untuk waktu – waktu yang akan datang, peranan hutan tanaman di Indonesia akan semakin penting. Hal itu disebabkan bukan hanya karena hutan tanaman diperlukan untuk menggantikan peranan hutan alam yang semakin berkurang jumlahnya oleh penebangan, tetapi juga karena adanya *reboisasi* kawasan hutan yang tak produktif untuk memenuhi kebutuhan kayu yang terus meningkat. Di samping itu, fungsi hutan tanaman juga akan semakin vital justru dalam era pembangunan yang semakin meningkat intensitasnya, yang menuntut produktivitas sumber daya yang stabil dan optimal.

Dimasa lalu peranan hutan umumnya hanya dilihat dari aspek produksi dan perlindungan saja, karena lahan hutan masih tersedia melimpah. Namun sekarang telah menjadi jelas bahwa kehutanan dapat mendiversifikasi kegiatan ekonomi di daerah pedesaan, yang mempunyai arti yang sangat penting dalam menciptakan landasan pembangunan pedesaan. Untuk hampir semua negara sedang berkembang, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan hanya dapat dicapai melalui mobilisasi energi masyarakat dan sumber daya yang terdapat di daerah pedesaan. Pembangunan pedesaan tidak hanya harus dipertimbangkan.

Masalah yang sering terjadi di dalam hutan ialah perbuatan *Illegal Logging* yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. *Illegal logging* telah menimbulkan multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di